

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 05/HK.01.01/K.JB/01/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungannya;
2. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
3. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum nasional yang terpadu;
4. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
5. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan suatu tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina
 - 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pengelolaan JDIH.
 - 2) Menjamin integrasi JDIH dengan kebijakan kelembagaan Bawaslu.
 - 3) Mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.

2. Penanggung Jawab
 - 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan JDIH dilingkungan Bawaslu Kabupaten Cirebon.
 - 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan JDIH.
 - 3) Memastikan pelaksanaan program JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
3. Ketua
 - 1) Memimpin operasional harian pengelolaan JDIH.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas anggota tim.
 - 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan JDIH kepada Penanggung Jawab dan Pembina.
4. Anggota
 - 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian dokumen hukum.
 - 2) Mengelola sistem informasi dan website JDIH.
 - 3) Menyediakan layanan informasi hukum kepada publik dan internal Bawaslu.
 - 4) Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data hukum secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 02 Januari 2026

KETUA

SADARUDDIN PARAPAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILU KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 05/HK.01.01/K.JB/01/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN CIREBON

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sadaruddin Parapat	Ketua	Pembina
2.	Amir Fawwaz	Anggota	Pembina
3.	Rudi Hartono	Anggota	Pembina
4.	Abdul Kholik	Anggota	Pembina
5.	Maryam Hito	Anggota	Pembina
6.	Ayip Saduloh	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Darsan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
8.	Ruri Putri Dee IP	Analisis Hukum - Ahli Pertama	Anggota
9.	Dessy Ismi Rahmawati	Penata Kelola Pengawasan Pemilu - Ahli Pertama	Anggota
10.	Moh. Hasan Sobari	Analisis Hukum - Ahli Pertama	Anggota
11.	Firdaus	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota